# Hasil Pembahasan Musyawarah Kitab I

# Ma'had Al-Jami'ah Al-'Aly

# Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### 05 September 2019 M/05 Muharram 1441 H

cky Nihayatun Nisa'	Muhammad Fashihuddin
MATERI	NOTULEN
Bab Rahn (Gadai)	Nur A'iza Lizayanti

### 1. Menggadaikan Hutang yang Masih belum Final

# Pertanyaan:

Apa maksud dari ibaroh berikut:

#### Jawab:

Pada redaksi sebelumnya disebutkan:

"Setiap barang yang boleh (sah) diperjual belikan, maka boleh digadaikannya untuk menanggung beberapa hutang, ketika hutang-hutang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan."

Pada lafaz استقر mushannif mengecualikan hutang yang tidak tetap seperti المسلم (hutang pesanan), bahwa barang pesanan itu tidak boleh digadaikan karena barangnya belum wujud. Dalam pengertiannya, salam adalah jual beli barang yang disifati dalam tanggungan, dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran (ra's al-maal) secara tunai, sedangkan serah terima barangnya ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akad.

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas, maka hutang pesanan itu tidak boleh digadaikan (menjadi *marhun bih*), karena ia merupakan hutang yang belum final (غير مستقرّ في الذمة), dan barang yang dipesan belum sepenuhnya diterima oleh

pembeli. Dalam kitab *Fathul Qorib* barang yang *ghoiru mustaqirrin fi adz dzimmah* (hutang yang belum final) dan selama masih dalam masa *khiyar* itu tidak boleh digadaikan, karena para pihak (pembeli dan penjual) bisa saja melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Sehingga dengan alasan itulah mengapa barang *salam* (yang masih dalam pesanan) itu tidak boleh digadaikan.

Namun pendapat di atas, yang tertulis di dalam kitab *Fath al-Qarib* adalah pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang kuat adalah sah hukumnya menggadaikan hutang salam yang masih belum final, berbeda halnya dengan uang muka pembayarannya (*ra's al-maal*), maka tidak sah karena disyaratkan harus diserah terimakan dalam suatu majelis.

# 2. Menggadaikan BPKB Kendaraan

#### Pertanyaan:

Pada umumnya kasus yang terjadi di beberapa BMT atau tempat-tempat pegadaian adalah bahwa penggadai menggadaikan BPKB nya untuk dijadikan jaminan kepada si pemberi hutang agar dia percaya kepada kita sebagai peminjam. Sehingga yang menjadi barang jaminan adalah BPKB sedangkan motor tetap dipakai setiap hari oleh si peminjam. Lalu berdasarkan lafaz كل ما جاز بيعه جاز رهنه , apakah menggadaikan BPKB itu sah? Dan jika sah apakah BPKB itu diperjual belikan sehingga ia bisa menjadi barang jaminan (digadaikan)?

#### Jawab:

Dalam pengertiannya, Rahn (gadai) ialah

"Menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang, dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut)."

BPKB merupakan dokumen penting/surat berharga bagi seseorang yang mempunyai kendaraan bermotor. Oleh karena BPKB merupakan barang yang

memiliki nilai ekonomi dan merupakan surat berharga, maka BPKB itu sah untuk digadaikan. Sesuai dengan pengertian gadai, yakni menjadikan barang yang sebangsa uang (BPKB karena ia bernilai ekonomis) sebagai jaminan (وثيقة), karena sewaktu-waktu barang jaminan (BPKB) itu bisa ditarik oleh orang yang memberi utang apabila pihak yang berutang melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Bank, BMT, atau tempat-tempat pegadaian itu menerima jaminan berupa surat berharga dan juga dokumen-dokumen penting karena sulitnya menyimpan/menempatkan barang yang digadaikan. Sehingga jika yang hendak digadaikan adalah rumah maka cukup sertifikat rumahnya yang digadaikan, dan jika mobil atau motor yang hendak digadaikan maka cukup menggadaikan BPKB saja. Karena menggadaikan surat resmi atau berharga dan bernilai ekonomis itu sudah disebut rahn.

Maka menggadaikan BPKB kendaraan hukumnya sah, karena termasuk *al-qardhu bi syarth al-rahni* (utang dengan syarat gadai).

حاشية البجيرمي على شرح المنهج, الجزء الثاني, ص. 356, الحلبي (وَصَحَّ) الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ), لِأَمَّا تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعَ زَائِدَةً, فَلِلْمُقْرِضِ إِذَا لَمْ يُوفِّ الْمُقْتَرِضَ وَصَحَّ) الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ), لِأَمَّا تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعَ زَائِدَةً, فَلِلْمُقْرِضِ إِذَا لَمْ يُوفِّ الْمُقْتَرِضَ وَذِكُرُ الْإِشْهَادِ مِنْ فَا اللَّهُوعُ بِلَا شَرْطٍ كَمَا مَرَّ وَذِكْرُ الْإِشْهَادِ مِنْ زِيَادَتِي.